



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi als Kai Unyil bin Murad (alm).
2. Tempat lahir : Kandangan.
3. Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 1 Juli 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Al Fallah Rt.005/002 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Norhanifansyah Advokat yang beralamat di Jl. Aluh Idut Rt. 17 Lk.VIII Kandangan, berdasarkan penetapan Majelis Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als KAI UNYIL Bin MURAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Als KAI UNYIL Bin MURAD (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca dengan sisa Narkotika jenis sabu sabu.
 - 1 (satu) pak plastik klip putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type warna merah No Imel 356711053731131 No HP 085750765530.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih No Imel 357526014285300/01 No HP 085754088469;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

"Bahwa terdakwa JUNAIDI Als KAI UNYIL Bin MURAD (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 23.55 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Al Fallah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didekat simpang empat Bilui Indah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, saat itu juga saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut, setelah menemukan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip yang sempat dibuang oleh terdakwa dari lipatan celana, selain itu para saksi juga menemukan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J1 Ace warna putih, setelah itu para saksi menuju rumah terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu di rak dinding kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pasar hanyar Banjarmasin dikenalkan dengan teman terdakwa yang bernama RIDA (DPO), saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sbu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa hanya membeli 1 (satu) gram saja dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan secara cash oleh pelanggan, keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan belanja sehari-hari dan sebagian narkoba jenis sabu-sabu juga terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1161 Tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;
- Bahwa saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja Swasta (tukang bangunan) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa terdakwa JUNAIDI Als KAI UNYIL Bin MURAD (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 23.55 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Al Fallah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didekat simpang empat Bilui Indah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, saat itu juga saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut, setelah menemukan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip yang sempat dibuang oleh terdakwa dari lipatan celana, selain itu para saksi juga menemukan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J1 Ace warna putih, setelah itu para saksi menuju rumah terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu di rak dinding kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pasar hanyar Banjarmasin dikenalkan dengan teman terdakwa yang bernama RIDA (DPO), saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sbu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa hanya membeli 1 (satu) gram saja dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan secara cash oleh pelanggan, keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan belanja sehari-hari dan sebagian narkotika jenis sabu-sabu juga terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1161 Tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Bahwa saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja Swasta (tukang bangunan) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als KAI UNYIL Bin MURAD (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 23.55 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Al Fallah Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didekat simpang empat Bilui Indah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, saat itu juga saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut, setelah menemukan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip yang sempat dibuang oleh terdakwa dari lipatan celana, selain itu para saksi juga menemukan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J1 Ace warna putih, setelah itu para saksi menuju rumah terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu di rak dinding kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pasar hanyar Banjarmasin dikenalkan dengan teman terdakwa yang bernama RIDA (DPO), saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sbu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa hanya membeli 1 (satu) gram saja dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan secara cash oleh pelanggan, keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja sehari-hari dan sebagian narkoba jenis sabu-sabu juga terdakwa menggunakan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1161 Tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : R/363/XII/Ka/rh/2019/BNNK-HSS tanggal 02 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan test skrining Narkoba Positif;
- Bahwa saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja Swasta (tukang bangunan) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyalah gunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra Marlin Bin Bilmar, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 23.55 wita, bertempat di Jl. Al Fallah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didekat simpang empat Bilui Indah, saksi bersama dengan saksi WISNU KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, saat itu juga saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa setelah menemukan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip yang sempat dibuang oleh terdakwa dari lipatan celana;
- Bahwa selain itu saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN juga menemukan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J1 Ace warna putih;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN menuju rumah terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu di rak dinding kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pasar hanyar Banjarmasin dikenalkan dengan teman terdakwa yang bernama RIDA (DPO);
- Bahwa saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa hanya membeli 1 (satu) gram saja dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan secara cash oleh pelanggan;

- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan belanja sehari-hari dan sebagian narkoba jenis sabu-sabu juga terdakwa pergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja Swasta (tukang bangunan) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 23.55 wita, bertempat di Jl. Al Fallah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didekat simpang empat Bilui Indah, saksi bersama dengan saksi CANDRA MARLIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, saat itu juga saksi dan saksi CANDRA MARLIN serta rekan yang lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa setelah menemukan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu saksi dan saksi CANDRA MARLIN langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan saksi CANDRA MARLIN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip yang sempat dibuang oleh terdakwa dari lipatan celana;
- Bahwa selain itu saksi dan saksi CANDRA MARLIN juga menemukan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang sisa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J1 Ace warna putih;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi CANDRA MARLIN menuju rumah terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu di rak dinding kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pasar hanyar Banjarmasin dikenalkan dengan teman terdakwa yang bernama RIDA (DPO);
- Bahwa saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa hanya membeli 1 (satu) gram saja dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan secara cash oleh pelanggan;
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan belanja sehari-hari dan sebagian narkoba jenis sabu-sabu juga terdakwa pergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja Swasta (tukang bangunan) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mawardi Bin Bahri (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 23.55 wita, bertempat di Jl. Al Fallah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didekat simpang empat Bilui Indah, terdakwa telah diamankan oleh aparat kepolisian telah mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah RW setempat yang dipanggil oleh aparat kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa saat itu aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah terdakwa yang terletak diatas rak dekat tempat tidur terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 23.55 wita, bertempat di Jl. Al Fallah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didekat simpang empat Bilui Indah, saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa baru pulang dari pasar lalu mampir kewartung untuk beli minuman dan kebetulan ada teman kemudian terdakwa serta temannya tersebut ngobrol, tidak berapa lama datanglah Aparat Kepolisian HSS yang berbaju preman langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip yang sempat dibuang oleh terdakwa dari lipatan celana, selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J1 Ace warna putih;
- Bahwa setelah itu aparat kepolisian menuju rumah terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu di rak dinding kamar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pasar hanya Banjarmasin dikenalkan dengan teman terdakwa yang bernama RIDA (DPO), saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sbu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa hanya membeli 1 (satu) gram saja dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan secara cash oleh pelanggan;
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan belanja sehari-hari dan sebagian narkoba jenis sabu-sabu juga terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sudah melakukannya sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis shabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja Swasta (tukang bangunan) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkoba jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sisa Narkoba jenis sabu sabu.
- Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) pak plastik klip putih.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type warna merah No Imel 356711053731131 No HP 085750765530.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih No Imel 357526014285300/01 No HP 085754088469;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1161 Tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 23.55 wita, bertempat di Jl. Al Fallah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didekat simpang empat Bilui Indah, saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat itu terdakwa baru pulang dari pasar lalu mampir ke warung untuk beli minuman dan kebetulan ada teman kemudian terdakwa serta temannya tersebut ngobrol, tidak berapa lama datanglah Aparat Kepolisian HSS yang berbaju preman langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar ketika aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip yang sempat dibuang oleh terdakwa dari lipatan celana, selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J1 Ace warna putih;
- Bahwa benar setelah itu aparat kepolisian menuju rumah terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu di rak dinding kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pasar hanyar Banjarmasin dikenalkan dengan teman terdakwa yang bernama RIDA (DPO), saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sbu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa hanya membeli 1 (satu) gram saja dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan secara cash oleh pelanggan;
- Bahwa benar keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan belanja sehari-hari dan sebagian narkotika jenis sabu-sabu juga terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sudah melakukannya sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa yang bekerja Swasta (tukang bangunan) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa benar Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1161 Tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada pipet kaca tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Junaidi als Kai Unyil bin Murad (alm) yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 :Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam BAB I Ketentuan Umum UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 berbunyi “ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya “Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (sistim tanyak jawab)” halaman 111 menjelaskan “melawan hak” adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk”, yang artinya :

- a. Tidak berhak = tidak mempunyai hak;
- b. bertentangan dengan hak orang lain=melawan hak orang lain;

- dan
- c. .melawan hukum=bertentangan dengan hukum pada umumnya;

- d. tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan, kata melawan hukum lebih banyak diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa hak, oleh karena itu untuk dapat mengetahui arti kata Melawan Hukum dengan benar, haruslah dikaitkan dengan Pasal yang bersangkutan, apakah dalam Pasal tersebut dimaksudkan bertentangan dengan hukum, yakni berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam tatanan ilmu hukum pidana berasal dari kata “Wederrechtelijk” yang berdasarkan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No. 9263 kata “recht” dalam frasa “Wederrechtelijk” diartikan sebagai hak atau kekuasaan sehingga Wederrechtelijk dapat diartikan sebagai zonder recht (tanpa hak/ tanpa kewenangan), sedangkan pendapat SIMON yang dikutip dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku karangan Mr. Drs. UTRECHT yang berjudul Hukum Pidana I tahun 1958 pada halaman 283 mengatakan bahwa kata “recht” dalam frasa “Wederrechtelijk” adalah objectief recht (hukum) sehingga Wederrechtelijk dapat diartikan sebagai melawan hukum objektif;

Memimbang, bahwa berkenaan dengan penggunaan narkoba telah diatur didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 “narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 8 ayat (1) diatur “narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan lebih lanjut didalam pasal 8 ayat (2) diatur “dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa apabila didalam pemakaian/penggunaan narkoba dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 23.55 wita, bertempat di Jl. Al Fallah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didekat simpang empat Bilui Indah, saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa baru pulang dari pasar lalu mampir ke warung untuk beli minuman dan kebetulan ada teman kemudian terdakwa serta temannya tersebut ngobrol, tidak berapa lama datanglah Aparat Kepolisian HSS yang berbaju preman langsung mengamankan terdakwa dan ketika aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip yang sempat dibuang oleh terdakwa dari lipatan celana, selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J1 Ace warna putih, setelah itu aparat kepolisian menuju rumah terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu di rak dinding kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pasar hanya di Banjarmasin dikenalkan dengan teman terdakwa yang bernama RIDA (DPO), saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sbu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa hanya membeli 1 (satu) gram saja dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan secara cash oleh pelanggan dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan belanja sehari-hari dan sebagian narkotika jenis sabu-sabu juga terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa yang bekerja Swasta (tukang bangunan) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1161 Tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan pertama melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sisa Narkotika jenis sabu sabu.
- Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) pak plastik klip putih.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type warna merah No Imel 356711053731131 No HP 085750765530.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih No Imel 357526014285300/01 No HP 085754088469;

Akan ditentukan statusnya dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaanaa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaanl yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Junaidi als Kai Unyil bin Murad (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sisa Narkotika jenis sabu sabu.
- 1 (satu) pak plastik klip putih.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type warna merah No Imel 356711053731131 No HP 085750765530.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih No Imel 357526014285300/01 No HP 085754088469;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara..

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh kami Syamsuni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Herlinda, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Syamsuni, S.H.,M.H.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H.

Panitera Penganti

Noor Mahdalina, S.H.